

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA

Oleh

FITRA YUDISTIRA

Tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh sekelompok orang di Indonesia menjadi problema dalam kehidupan umat beragama di Indonesia. Dasar hukum yang digunakan dalam upaya penindakan tindak pidana penodaan agama di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama. Tindak pidana penodaan agama merupakan suatu permasalahan serius yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah. Dalam menyikapi dan menindaklanjuti permasalahan mengenai penodaan agama harus dilakukan oleh semua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor kriminologis penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama di Indonesia dan bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penodaan agama di Indonesia.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Tokoh Agama dari Pondok Pesantren. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah yang kemudian dianalisis secara analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor kriminologis penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama di Indonesia meliputi faktor intern dan ekstern. Faktor intern berasal dari individu masing-masing perseorangan dalam hal pemahaman yang berbeda tentang keagamaan sedangkan faktor ekstern berasal dari lingkungan sosial. Fakta demikian menunjukkan bahwa faktor intern dan ekstern memiliki pengaruh besar

terhadap kriminologis penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama, jika dikaitkan dengan aspek kriminologis maka akan didapatkan kesesuaian dan kesimpulan bahwa faktor-faktor kriminologis penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama di Indonesia antara lain: pemahaman yang berbeda tentang keagamaan, tingkat pendidikan yang rendah tentang keagamaan, lingkungan keluarga yang membina tentang keagamaan, toleransi antar umat agama, faktor psikologi atau kejiwaan seseorang, usia dan intelegensia, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan dan sosial masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana penodaan agama di Indonesia yakni melalui pendekatan *non-penal* dan *penal*. Selain itu dalam menghadapi kriminologi penanggulangan tindak pidana penodaan agama maka pemerintah bersama penegak hukum dapat mengambil dua sikap atau cara yaitu sikap/cara yang bersifat *preventif*, seperti memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap pemeluk agama dan sikap/cara yang bersifat *represif*, yaitu pihak pemerintah bersama penegak hukum ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk menanggulangi masalah tindak pidana penodaan agama.

Adapun saran yang diberikan penulis adalah masyarakat diharapkan lebih meningkatkan pemahaman tentang keagamaan sesuai ajaran yang sesungguhnya dengan baik dan benar dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak dapat terpengaruh dengan berbagai aliran kepercayaan yang mengarah pada suatu tindak pidana penodaan agama di Indonesia. Pemerintah diharapkan agar membuat suatu aturan baru mengenai tindak pidana penodaan agama dengan sanksi yang lebih tegas sebagai pembaharuan hukum pidana nasional dan agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama.